



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 86 /II.02/HK/2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
KEPADA PEJABAT DAN STAF BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. dijelaskan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, mengingat beban tugas serta mobilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya merencanakan dan menyusun program-program pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang cukup tinggi, maka dalam rangka meningkatkan motivasi serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pejabat dan Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaannya agar dapat berjalan tertib dan lancar perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEJABAT DAN STAF BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pejabat dan Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, yang besarnya per bulan masing-masing sebagai berikut:


- | | |
|--|-----------------|
| a. Kepala Bappeda (Eselon II) | Rp. 4.000.000,- |
| b. Sekretaris dan Kepala Bidang (Eselon III) | Rp. 3.000.000,- |
| c. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang (Eselon IV) | Rp. 1.500.000,- |
| d. Staf Bappeda | Rp. 1.000.000,- |

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan kode rekening 1.06.01.5.1.1.02.01.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 2 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;